



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan proses Demokrasi Tingkat Desa guna menaati amanat peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan lebih baik oleh penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebabagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
12. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Pembentukan Desa adalah prakarsa / upaya pembentukan desa dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota
 - b. Sekretaris, merangkap anggota
 - c. Anggota yang jumlahnya berdasarkan mata pilih yaitu :
 1. Anggota 5 (lima) orang untuk jumlah mata pilih 001 s/d 500
 2. Anggota 7 (tujuh) orang untuk jumlah mata pilih 500 s/d 1.000
 3. Anggota 9 (sembilan) orang untuk jumlah mata pilih 1.000 s/d 1.500
 4. Anggota 11 (sebelas) orang untuk jumlah mata pilih 1.500 keatas

BAB III

TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas

- a. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Melaksanakan pemungutan suara, dan Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Menentukan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi persyaratan administrasi dan di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- b. Membuat surat suara.
- c. Membuat Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

SYARAT-SYARAT YANG BERHAK DI PILIH DAN MEMILIH KEPALA DESA

Pasal 6

Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun, maksimal 60 (enam Puluh) tahun;
- e. Bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa dan bersedia mengikuti proses pelaksanaan hingga selesai;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- g. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 (Dua Belas) tahun atau dua kali masa jabatan;
- h. Tidak melanggar adat setempat;

- i. Berdomisili di Desa setempat selama 6 (enam) bulan berturut-turut dengan dibuktikan KTP;
- j. Berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan surat instansi yang berwenang;
- k. Pegawai Negeri yang sudah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah;
- l. Bagi Pegawai Negeri atau Penduduk Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- m. Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai kades harus mendapat izin tertulis dari Bupati;
- n. Apabila tidak terpilih maka secara otomatis menjadi anggota BPD kembali;
- o. Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mendapat izin tertulis pen-nonaktifan sebagai Pegawai Negeri dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah;

Pasal 7

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal di dalam Desa yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum Pilkades dengan tidak terputus-putus.
- b. Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah nikah.

BAB V

PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan jadwal penjaringan hingga berakhirnya waktu penjaringan.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa sebanyak-banyaknya, dengan ketentuan bakal calon hasil penjaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang.
- (4) Panitia pemilihan mengadakan seleksi persyaratan administrasi serta mengadakan musyawarah untuk menetapkan bakal calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan Bakal Calon.
- (5) Apabila sampai batas waktu penjaringan bakal calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, panitia pemilihan dapat memperpanjang kembali pelaksanaan penjaringan.

BAB VI

PENYARINGAN CALON KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan menetapkan nama-nama calon Kades setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi dan dinyatakan penelitian administrasinya lengkap dan memenuhi syarat.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan jadwal pelaksanaan penyaringan bakal calon.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) BPD setelah menerima berita acara penetapan calon Kepala Desa selanjutnya menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan undian atau nomor urut calon.
- (3) Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana maksud ayat (2) pasal ini disampaikan kepada ketua panitia pemilihan.

BAB VII

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Ketua panitia pemilihan setelah menerima hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa mengadakan rapat untuk menetapkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak diperkenankan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri panitia pemilihan berhak untuk tidak mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan calon yang dimaksud.
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka yang bersangkutan tidak ikut sertakan dalam pemilihan tetapi tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Apabila calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya terdiri dari dua orang ada salah satu calon

dan atau kedua calon mengundurkan diri maka pemilihan dibatalkan dan panitia pemilihan mengadakan penjurangan ulang.

BAB VIII

KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mendaftarkan (1) satu foto calon setelah dilakukan undian.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tata cara melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
 - b. Kampanye para calon Kepala Desa merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan setelah yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
 - c. Kampanye para calon Kepala Desa tidak dibenarkan dalam bentuk pawai, sehingga mengganggu kelancaran kehidupan masyarakat dan pemasangan tanda gambar calon dilarang ditempatkan pada sarana pendidikan, sarana ibadah dan sarana pemerintah lainnya.
 - d. Kampanye para calon Kepala Desa dilarang diselenggarakan secara berlebihan baik dalam bentuk membagi-bagikan uang dan barang maupun pemberian berbagai fasilitas kepada para pendukungnya.
 - e. Sebelum dilaksanakan Pilkades dilaksanakan masa tenang dan penurunan atribut selama 3 hari.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan masa/waktu tenang selama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia Pemilihan.

BAB IX

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 15

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan panitia pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih melalui undangan dan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka, tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihadiri oleh, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan masyarakat yang sudah mempunyai hak untuk memilih.

Pasal 16

Panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak boleh diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa, panitia pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon Kepala Desa sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 - b. Surat suara yang memuat foto calon Kepala Desa pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang syah.
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara.

- (2) Bentuk, model, ukuran dan warna kertas surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh BPD dan didalamnya dimuat foto calon Kepala Desa yang akan dipilih.
- (3) Foto pada surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi, organisasi peserta pemilu, lambang Negara dan Daerah.

Pasal 19

Sebelum melaksanakan pungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya, mengunci kembali dan anak kunci kotak diserahkan kepada ketua panitia pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilihan memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak. Pemilih berhak meminta surat suara baru menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada ketua pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah di sediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilih.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang di sediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan surat suara di laksanakan para calon yang berhak dipilih harus ditempat yang telah di tentukan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Bagi pemilih yang berhalangan hadir ditempat pemilihan kepala desakarena sakit atau tidak sanggup untuk datang karena keadaan fisik maka panitia dan saksi mendatangi tempat pemilih untuk dilakukan Pemilihan Kepala Desa, Panitia tidak boleh mempengaruhi, mengarahkan untuk memilih salah satu calon.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan syah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh pemilih yang telah disyahkan oleh BPD.
- (2) Apabila jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya belum mencapai qorum karena sebagaimana pada ayat 1, ketua panitia pemilihan dapat menunda berakhirnya pemilihan paling lama dua jam.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (2) belum dicapai, maka diadakan pemilihan ulang paling lama 10 hari sejak berita acara ditanda tangani dengan qorum setengah dari jumlah pemilih yang telah disyahkan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini jumlah pemilih belum mencapai qorum, pemilihan Kepala Desa di batalkan dan panitia pemilihan mengadakan penyaringan ulang.
- (5) Terhadap pemilihan pembatalan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini untuk mengisi kekosongan pimpinan pemerintahan desa,BPD segera mengusulkan penjabat kepala desa kepada Bupati.

BAB X

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 24

- (1) Masing-masing calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengajukan 1 (satu) orang saksi.
- (2) Saksi hadir menunjukkan tanda bukti/surat dari calon sebelum dibukanya acara/rapat pemilihan Kepala Desa oleh panitia.
- (3) Apabila saksi hadir setelah rapat pemilihan dimulai maka panitia berhak menolak saksi tersebut.
- (4) Saksi yang ditolak panitia berhak menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan tetapi tidak berhak untuk melakukan keberatan atau protes tentang pelaksanaan Pilkades dan juga tidak berhak untuk menandatangani berita Acara pemilihan.

Pasal 25

- (1) Setelah saksi hadir, panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak di pilih yang mendapat surat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 26

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.

- b. Tidak di tanda tangani, ketua serta cap panitia pemilihan pada surat suara.
 - c. Ditanda tangani atau membuat tanda yang menunjukan identitas pemilih.
 - d. Mencoblos surat suara untuk lebih dari 1 (satu) orang yang berhak di pilih.
 - e. Mencoblos pada tidak tepat lingkaran tanda / kotak gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak syah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 27

Calon kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.

BAB XI

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 28

- (1) Tujuh hari setelah rapat pemungutan suara, calon Kepala Desa yang merasa keberatan atas hasil pemungutan suara dapat mengajukan keberatannya kepada panitia pemilihan serta dengan alasan dan bukti yang jelas.
- (2) Panitia pemilihan mempelajari pengaduan yang disampaikan calon Kepala Desa secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, panitia pemilihan melaporkan / menyampaikan kepada BPD.

Pasal 29

- (1) BPD mengadakan rapat untuk menyelesaikan pengaduan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1).
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam rapat BPD dimaksud, maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk penyelesaian.
- (3) Bupati memutuskan/menetapkan calon terpilih setelah mempertimbangkan keberatan dari calon dan pertimbangan BPD yang disampaikan secara tertulis.

Pasal 30

Penyelesaian pelanggaran pidana terhadap pemilihan Kepala Desa diselesaikan Secara Hukum.

BAB XII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 31

- (1) Setelah perhitungan suara selesai , panitia pemilihan penyusun, menanda tangani dan membacakan berita acara pemilihan ditempat pemungutan suara.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditanda tangani oleh seluruh anggota panitia pemilihan, calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan saksi.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa dan saksi menolak menanda tangani Berita Acara Pilkades panitia harus mencatat alasan-alasan penolakan tersebut dalam Berita Acara.
- (4) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menutup rapat pemilihan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang mendapat suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3) Dalam hal ini pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi hak anggota BPD untuk menentukan calon terpilih.

BAB XIII

PENGANGKATAN CALON TERPILIH

Pasal 33

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi berita acara pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan, serta mempertanggung jawabkan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan juga dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Calon Kades terpilih sebagaimana dimaksud pasal 28, ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat untuk di syahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

BAB XIV

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 34

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal Penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 35

Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada masa akhir jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 36

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 37

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan BPD, dengan Ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 38

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan ke dua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya di Desa yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Setelah selesai pelantikan dilaksanakan/diadakan serah terima jabatan Kepala Desa, antara penjabat lama dengan penjabat baru.
- (2) Serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disaksikan oleh Bupati atau penjabat lain yang ditunjuk dan anggota BPD.

- (3) Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima jabatan, yang disampaikan kepada BPD, Bupati dan Camat.

BAB XV

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 40

Segala biaya yang timbul dalam proses pencalonan pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa dibebankan kepada :

- a. APBD
- b. APBD Desa
- c. Calon Kepala Desa
- d. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat

BAB XVI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;
 - d. Di nyatakan melanggar sumpah /janji jabatan
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
 - f. Melanggar larangan bagi kepala desa;
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan kepada BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat penjabat kepala desa.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 45

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan pasal 9, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 04 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2007 Nomor 04 Seri "D") dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Di tetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 5 Mei 2011

PJ. BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. ASNAWI A LAMAT

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 11 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

H. DARMAWAN YAKOEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2011
NOMOR 08